



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

**NOMOR 11 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2023**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
SINGARAJA**

- Menimbang** : a. LPP RRI Singaraja dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.  
b. Bahwa dalam rangka Laporan Keuangan LPP RRI Singaraja yang andal dan akuntabel, harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Singaraja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu PIPK.  
8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Memperhatikan** : Nota Dinas Direktur Keuangan LPP RRI Nomor 1298/DIR-KEU/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Persiapan Penilaian PIPK di Lingkup LPP RRI Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada LPP RRI Singaraja Tahun 2023
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Singaraja dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Singaraja bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Singaraja.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal 9 Januari 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,



TRIUMI SETYAWATI



Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja  
Nomor : 11 Tahun 2023  
Tanggal : 9 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENILAI INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2023**

1. Penanggung jawab : Kepala LPP RRI Singaraja
2. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Wakil Ketua : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
4. Sekretaris : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
5. Anggota : a. Komang Agus Yusa Ariawan, SE.  
b. Putu Heni Kartika, Amd.

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,



TRIUMI SETYAWATI